



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PK 1 TAHUN 2019
TENTANG
UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENGANGKATAN
JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER* MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Pengangkatan Jabatan Fungsional *Rescuer* Melalui Penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 880);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER* MELALUI PENYESUAIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. *Rescuer* adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
4. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
5. Kompetensi adalah kemampuan dari setiap individu yang mencakup aspek, pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kebugaran fisik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji guna mengukur tingkat kompetensi dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan melalui penyesuaian.
7. *Inpassing* yang selanjutnya disebut dengan Penyesuaian adalah proses penyetaraan pangkat dan golongan bagi PNS ke dalam jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer*.

8. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian kompetensi terhadap calon pemangku Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagai syarat pengangkatan melalui penyesuaian.
9. Peserta Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* melalui Penyesuaian.
10. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengenali suatu keadaan berdasarkan persepsi pikiran atas apa yang dipelajari dari bahan bacaan, lingkungan pergaulan, pekerjaan dan lain sebagainya terkait Pencarian dan Pertolongan.
11. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas terkait Pencarian dan Pertolongan yang bersifat spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya serta terukur.
12. Kesamaptaan adalah kemampuan fisik dalam melakukan suatu kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan keadaan kelelahan fisik.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
14. Pimpinan Unit Kerja adalah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional *Rescuer* melalui penyesuaian.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian harus didasarkan pada kebutuhan formasi Jabatan Fungsional *Rescuer* dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.

Pasal 5

Syarat Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer* melampirkan:

- a. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan/atau Surat Keputusan pangkat terakhir;
- b. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. surat perintah dari Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT;
- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- e. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan SAR tingkat dasar;
- f. surat pernyataan komitmen melaksanakan kegiatan Jabatan Fungsional *Rescuer*;

- g. surat keterangan melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan; dan
- h. surat pernyataan bebas hukuman disiplin.

Pasal 6

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para asesor yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas usulan dari penanggung jawab Uji Kompetensi.
- (4) Tim Penguji diketuai oleh 1 (satu) orang dari Direktorat Bina Tenaga.
- (5) Penanggung jawab Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Direktur Bina Tenaga.

Pasal 7

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer* meliputi:

- a. penanggung jawab Uji Kompetensi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT mengusulkan pegawai yang akan diuji paling lama 4 (empat) hari setelah surat pemberitahuan diterima;
- c. Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT membuat surat usulan kepada Penanggung jawab Uji Kompetensi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. penanggung jawab Uji Kompetensi melakukan verifikasi data administrasi berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT guna menentukan keikutsertaan pegawai dalam Uji Kompetensi;

- e. penanggung jawab Uji Kompetensi memberitahukan hasil verifikasi persyaratan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT;
- f. dalam hal belum terpenuhinya persyaratan, Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT segera melengkapi persyaratan dimaksud;
- g. penanggung jawab Uji Kompetensi menyelenggarakan Uji Kompetensi;
- h. Tim Penguji menyerahkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi disertai dengan berita acara kepada penanggung jawab Uji Kompetensi;
- i. penanggung jawab Uji Kompetensi melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan hasil Uji Kompetensi;
- j. penentuan kelulusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Uji Kompetensi dilaksanakan;
- k. hasil kelulusan Uji Kompetensi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT; dan
- l. penanggung jawab Uji Kompetensi menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer*.

Pasal 8

Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi:

- a. bentuk dan materi Uji Kompetensi;
- b. kelulusan Uji Kompetensi; dan
- c. penetapan hasil Uji Kompetensi.

Pasal 9

- (1) Bentuk Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi uji tertulis dan uji praktik.
- (2) Uji tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 100 (seratus) soal pilihan ganda.
- (3) Uji praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji keterampilan dan uji kesamaptaan.

Pasal 10

- (1) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. kesamaptaan.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bidang teknis Pencarian dan Pertolongan;
 - b. substansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. substansi Jabatan Fungsional *Rescuer*.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *Medical First Responder* (MFR):
 1. mampu melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan tahapan;
 2. mampu melakukan pembidaian sesuai kasus;
 3. mampu melakukan 3 (tiga) teknik pemindahan korban dalam keadaan darurat; dan
 4. mampu melakukan *Cardio-Pulmonary Resuscitation*/CPR (resusitasi jantung paru-paru) dengan baik dan benar.
 - b. *Jungle Rescue* (JR):

mampu menentukan koordinat dan menghitung jarak.
 - c. *High Angle Rescue Tehnique* (HART):
 1. mampu membuat 8 (delapan) simpul dasar;
 2. mampu membuat *anchor*; dan
 3. mampu memasang dan melaksanakan *ascending* dan *descending*.
 - d. *Water Rescue* (WR):

mampu mengoperasikan perahu karet dengan menggunakan motor tempel.

- (3) Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kesamaptaan A berupa tes lari dengan jarak 2400 meter;
 - b. kesamaptaan B yang meliputi tes *push up*, *sit up*, dan *pull up* masing-masing selama 1 (satu) menit serta *shuttle run* 3 (tiga) putaran dengan jarak antar tiang sejauh 10 (sepuluh) meter; dan
 - c. renang menggunakan gaya bebas dan gaya dada masing-masing dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter.

Pasal 11

- (1) Peserta dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila:
- a. memperoleh nilai minimal 70 (tujuh puluh) pada materi uji pengetahuan;
 - b. memperoleh nilai minimal C (cukup) pada materi uji keterampilan;
 - c. memperoleh nilai minimal 39 (tiga puluh sembilan) pada materi uji kesamaptaan A dan B; dan
 - d. memperoleh nilai minimal 41 pada materi renang.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak mencukupi ambang batas nilai, dapat mengulang kembali sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 12

- (1) Hasil kelulusan Uji Kompetensi dinyatakan dalam surat keputusan penetapan hasil Uji Kompetensi dan ditetapkan oleh penanggung jawab Uji Kompetensi.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat lulus Uji Kompetensi.

Pasal 13

Pemberitahuan hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala UPT melalui pos, surat elektronik, atau media lain.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABDUL HARIS ACHADI